



**WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 87 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
MELALUI PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 4 DI KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* melalui penyelenggaraan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan *COVID-19* di Kota Bogor perlu dilakukan upaya intensif sebagai antisipasi meningkatnya penularan *COVID-19* dan penanganan melalui pemberlakuan PPKM Level 4;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro Level 4 di Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov)* sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*;
22. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 249);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 MELALUI PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DI KOTA BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor..
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang selanjutnya disingkat PPKM Level 4 adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang masuk kategori *asesment* 4 pengendalian *COVID-19* sehingga perlu dilakukan upaya penanganan yang lebih intensif dalam pembatasan kegiatan masyarakat.
7. Protokol kesehatan adalah tata cara, aturan, dan standar kesehatan yang harus dipatuhi dalam rangka mengantisipasi penularan *COVID-19*, paling sedikit meliputi penggunaan masker, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik (*hand sanitizer*) secara teratur, dan meningkatkan daya tahan/kekebalan tubuh (*immunocompetence*) serta menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan (*social distancing*) dan mobilitas.
8. Tempat dan fasilitas umum adalah area masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian dan kegiatan kemasyarakatan, namun risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat tersebut berpotensi menjadi lokus penyebaran *COVID-19*, meliputi pasar, pusat perbelanjaan/mal/pertokoan dan sejenisnya, hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya, rumah makan/restoran dan sejenisnya, sarana dan kegiatan olahraga, moda transportasi, terminal, termasuk lokasi kegiatan usaha jasa pariwisata/lokasi wisata, jasa perawatan kecantikan/rambut, jasa ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan.

9. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan di Daerah Kota.
10. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Bogor yang selanjutnya disingkat Satgas *COVID-19* Kota Bogor adalah Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* yang dibentuk oleh Wali Kota, mempunyai tugas mencegah dan mengendalikan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
11. Sektor Esensial adalah sektor dari kegiatan di masa pandemi *COVID-19* yang berupa kebutuhan penunjang kehidupan masyarakat yang tidak dapat ditunda.
12. Sektor Kritis adalah sektor kegiatan di masa pandemi *COVID-19* yang berupa kebutuhan pokok kehidupan masyarakat dan sangat strategis untuk pembangunan negara.
13. Sektor Non Esensial adalah sektor kegiatan di masa pandemi *COVID-19* yang berupa kebutuhan penunjang kehidupan masyarakat yang dapat ditunda.
14. Sektor Khusus adalah sektor kegiatan di masa pandemi *COVID-19* yang berupa kebutuhan pokok kehidupan masyarakat yang masih dapat dialihkan pelaksanaannya.
15. Tim Gabungan atau sebutan lainnya adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang beranggotakan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta unsur TNI dan Polri yang membawahi wilayah hukum di Daerah Kota, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerapan ketentuan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di Daerah Kota.
16. Pos Komando Penanganan *COVID-19* yang selanjutnya disingkat Posko Penanganan *COVID-19* adalah Posko yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota dalam penanganan *COVID-19* pada tingkatan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelurahan, dan kecamatan dengan tanggung jawab berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat, dalam pelaksanaan PPKM Level 4 dalam rangka pengendalian *COVID-19* di Daerah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang produktif dan aman melalui penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan di tempat dan fasilitas umum;

- b. terselenggaranya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru;
  - c. selama masa pandemi *COVID-19* jika terjadi peningkatan penularan sebagaimana dalam zona kewaspadaan, maka dilakukan penanganan melalui pembatasan yang lebih ketat; dan
  - d. membudayakan disiplin penerapan protokol kesehatan menuju masyarakat produktif dan aman dari *COVID-19*.
- (3) Peraturan Wali Kota ini diselenggarakan berdasarkan:
- a. asas perlindungan, yaitu penerapan protokol kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang diakibatkan penyebaran *COVID-19*;
  - b. asas nondiskriminatif, yaitu penerapan protokol kesehatan tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
  - c. asas kepentingan umum, yaitu penerapan protokol kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
  - d. asas keterpaduan, yaitu penerapan protokol kesehatan dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor;
  - e. asas kesadaran hukum, yaitu penerapan protokol kesehatan menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari seluruh elemen baik pemerintah daerah, masyarakat, instansi vertikal, maupun pemangku kepentingan;
  - f. asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu penerapan protokol kesehatan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan
  - g. asas kebersamaan, yaitu penerapan protokol kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan yang dilakukan secara gotong royong.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. protokol pengendalian;
- b. kategori pengendalian kegiatan;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sanksi administratif;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

**BAB IV**  
**PROTOKOL PENGENDALIAN**

**Pasal 4**

- (1) Protokol pengendalian dalam penanganan pandemi *COVID-19* pada masa PPKM Level 4 di Daerah Kota berupa pembatasan kegiatan meliputi:
  - a. Protokol Pengendalian Umum; dan
  - b. Protokol Pengendalian Khusus.
- (2) Protokol pengendalian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tugas dan fungsi:
  - a. pengawasan;
  - b. logistik;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. transportasi;
  - e. kebersihan;
  - f. perlengkapan;
  - g. administrasi pada posko
  - h. komunikasi, sosialisasi dan keagamaan; dan
  - i. pemulihan ekonomi dan sosial.
- (3) Protokol pengendalian dalam penanganan pandemi *COVID-19* pada masa PPKM Level 4 di Daerah Kota berupa pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

**Pasal 5**

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tergabung dalam Posko Penanganan *COVID-19* pada tiap tingkatan melaksanakan protokol pengendalian melalui identifikasi kegiatan pada wilayahnya dan melaksanakan pengawasan secara ketat terutama terhadap pergerakan orang yang masuk dan keluar masuk wilayah yang telah ditentukan sesuai level dalam zona kewaspadaan sehingga dapat melakukan pembatasan kegiatan.
- (2) Standar Operasional Prosedur protokol pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau lembaga teknis yang sah.
- (3) Standar Operasional Prosedur protokol pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Satgas *COVID-19* Kota Bogor.

**BAB V**  
**KATEGORI PENGENDALIAN KEGIATAN**

**Pasal 6**

- (1) Kategori pengendalian kegiatan dalam PPKM Level 4 berupa:
  - a. Sektor Kritis:

- b. Sektor Esensial;
  - c. Sektor Non Esensial; dan
  - d. Sektor Khusus.
- (2) Sektor Kritis sebagaimana ayat (1) huruf a dapat melaksanakan kegiatan dengan *Work From Office (WFO)* 100% (seratus persen) atau tetap buka menjalankan kegiatan yaitu:
- a. energi;
  - b. kesehatan;
  - c. keamanan dan pertahanan;
  - d. logistik dan transportasi, termasuk bengkel mobil dan motor;
  - e. industri makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - f. pupuk dan petrokimia;
  - g. semen dan bahan bangunan;
  - h. objek vital nasional;
  - i. penanganan bencana atau pemakaman;
  - j. proyek strategis nasional;
  - k. konstruksi (infrastruktur publik);
  - l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), serta termasuk toko elektrik; dan
  - m. apotik atau toko obat.
- (3) Sektor Esensial sebagaimana ayat (2) huruf b dapat melaksanakan kegiatan dengan *Work From Office (WFO)* sampai dengan 50% (lima puluh persen) atau dapat buka menjalankan kegiatan secara terbatas yaitu:
- a. keuangan dan perbankan meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan;
  - b. pasar modal;
  - c. sistem pembayaran;
  - d. teknologi informasi dan komunikasi, termasuk *counter* penjualan pulsa;
  - e. perhotelan non penanganan karantina *COVID-19*;
  - f. industri orientasi ekspor;
  - g. kantor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya;
  - h. supermarket/minimarket/sejenisnya;
  - i. pasar tradisional;
  - j. toko kelontong;
  - k. pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari; dan
  - l. kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- (4) Sektor Non Esensial sebagaimana ayat (2) huruf c tidak dapat melaksanakan kegiatan atau dengan *Work From Home (WFH)* sampai dengan 100% (seratus persen) atau sementara tidak menjalankan kegiatan yaitu:
- a. kantor pemerintahan yang tidak memberikan pelayanan publik secara langsung;
  - b. bioskop/tempat hiburan/karaoke;

- c. tempat wisata/pagelaran seni budaya;
  - d. sarana olahraga (Gelanggang Olah Raga (GOR), kolam renang, *gym/fitnes*);
  - e. toko busana (*fashion*)/toko sepatu dan sejenisnya;
  - f. tempat jasa kecantikan/pangkas rambut/salon dan sejenisnya;
  - g. toko mainan anak;
  - h. toko sepeda;
  - i. tempat pijat/SPA dan sejenisnya; dan
  - j. toko elektronik/asesories.
- (5) Sektor Khusus sebagaimana ayat (2) huruf d tidak dapat melaksanakan kegiatan sementara atau dengan menjalankan kegiatan secara *online*, jarak jauh atau terbatas yaitu:
- a. tempat ibadah; dan
  - b. tempat pendidikan/pelatihan/belajar mengajar.
- (6) Penentuan kategori pengendalian kegiatan dalam PPKM Level 4 ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Satgas *COVID-19* Kota Bogor.

## **BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertugas:
- a. melaksanakan pendampingan dalam rangka menjabarkan penerapan pengendalian dalam pemberlakuan PPKM Level 4;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi secara aktual dan masif mengenai penerapan kategori pengendalian;
  - c. mendorong kepatuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerapan pengendalian berupa pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi *COVID-19*;
  - d. melaksanakan penilaian (*assessment*) dari sektor-sektor dalam kategori pengendalian kegiatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam masa PPKM Level 4; dan
  - e. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pendataan, pemantauan, dan evaluasi serta pengadministrasian terhadap pelaksanaan PPKM Level 4.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam Posko Penanganan *COVID-19* pada kebijakan PPKM Level 4.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar operasional pelaksanaan pengendalian dan merupakan instrumen pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan melalui PPKM Level 4.

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang:
- a. menetapkan kebijakan teknis mencakup norma, standar, prosedur, dan kategori sebagai dasar pelaksanaan pembatasan kegiatan bagi warga yang berada dalam *assesment* 4 yang telah ditetapkan;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penerapan Protokol Kesehatan *COVID-19* pada masa PPKM Level 4; dan
  - c. melakukan tindakan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan dalam penerapan protokol kesehatan *COVID-19* pada masa PPKM Level 4.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat tinggal dilaksanakan sebagaimana kebijakan PPKM Level 4 dan mengoptimalkan Posko Penanganan *COVID-19* di tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran *COVID-19* di Daerah Kota.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 9**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan di masa PPKM Level 4 dilakukan oleh:
- a. kepala keluarga;
  - b. organisasi profesi kesehatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi massa;
  - c. pelaku usaha; dan
  - d. tim gabungan sebagai pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peran serta kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah tangga;
  - b. memberikan keteladanan (*role model*) mengenai penerapan protokol kesehatan individu di lingkungan rumah tangga;
  - c. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan protokol kesehatan individu di lingkungan rumah tangga secara lebih efektif dan optimal;
  - d. saling mengingatkan antar anggota keluarga untuk mematuhi protokol kesehatan individu di lingkungan rumah tangga; dan
  - e. berpartisipasi aktif dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah tangga dan di lingkungan tempat tinggal.
- (3) Bentuk peran serta organisasi profesi kesehatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi massa dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
- a. memastikan penerapan protokol kesehatan individu di tempat kerja dan/atau tempat usaha dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
  - b. memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai protokol kesehatan di tempat kerja/tempat usaha sebagai pengendalian *COVID-19*;
  - c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*);
  - d. melakukan daya kreasi dan inovasi penerapan protokol kesehatan di tempat usaha dalam rangka meningkatkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) secara lebih efektif dan optimal;

- e. saling mengingatkan antar pengelola, pekerja, dan pengunjung/tamu untuk mematuhi protokol kesehatan di tempat umum;
  - f. membentuk tim/kelompok kerja (pokja)/posko, atau sebutan lain sebagai pusat informasi dan pengelolaan terpadu penanganan *COVID-19* di lingkungan tempat kerja/usaha; dan
  - g. berpartisipasi aktif dalam penerapan protokol kesehatan di tempat tinggal dan Fasilitas Umum.
- (4) Bentuk peran serta tim gabungan sebagai pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai protokol kesehatan di tempat dan/atau fasilitas umum sebagai bahan evaluasi kebijakan;
  - b. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan protokol kesehatan di tempat dan/atau fasilitas umum secara lebih efektif dan optimal;
  - c. mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan di tempat tinggal dan/atau fasilitas umum;
  - d. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan di tempat tinggal dan/atau fasilitas umum;
  - e. membentuk tim/pokja/posko, atau sebutan lain sebagai pusat informasi dan pengelolaan terpadu penanganan *COVID-19* di lingkungan masing-masing; dan
  - f. memberikan keteladanan (*role model*) di lingkungan masing-masing.
- (5) Teknis pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Posko Penanganan *COVID-19* disetiap tingkatan di Kota Bogor.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 10**

Wali Kota menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang diberlakukan pada masa PPKM Level 4, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Level 4 di Daerah Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Hasil pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota selaku Ketua Satgas *COVID-19* Kota Bogor.
- (3) Satgas *COVID-19* Kota Bogor melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi PPKM Level 4 untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

- (4) Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satgas COVID-19 Kota Bogor atau Posko Penanganan COVID-19 di setiap tingkatan dapat langsung mengambil tindakan pengendalian kegiatan berupa mengingatkan ketidakpatuhan pelanggar terhadap protokol kesehatan dan membubarkan kerumunan.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Pembiayaan atas pelaksanaan pengendalian COVID-19 pada masa PPKM Level 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Juli 2021

**WALI KOTA BOGOR,  
Ttd.  
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 21 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
Ttd.  
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 87**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,**

  
**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)  
NIP. 19800507 200312 1 003**